



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
KANTOR CABANG JAMBI
DENGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TENTANG
OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

NOMOR : 82/ KTR / II-07 / 0718

NOMOR : 053/02/DPMPSTP/2018

Pada hari ini, Selasa tanggal tiga puluh satu bulan Juli Tahun Dua Ribu Delapan Belas (31-07-2018), bertempat di Kuala Tungkal, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. ELSHE THERESIA** : Selaku Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Cabang Jambi, yang berkedudukan di Jalan H. Zainir Haviz No. 05 Kotabaru Jambi , dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direksi BPJS Kesehatan Nomor: 1030/Peg-04/0418 tanggal 24 April 2018, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili BPJS Kesehatan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
- II. H. YAN ERI** : Selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang berkedudukan di Jln. Letkol. Pol. Teogino Kel. Sriwijaya Kec. Tungkal Ilir berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 525/Kep.Bup/BKPSDM/2017 Tanggal 26 Mei 2017 bertindak untuk dan atas nama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, selanjutnya disebut sebagai



PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dinyatakan bahwa perlu terdapat sinergi peran dan fungsi badan penyelenggara Jaminan Sosial dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial;
2. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dianggap perlu melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini;
3. bahwa Kementerian Dalam Negeri, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan telah melakukan Kesepahaman melalui Nota Kesepahaman Nomor 440/6284/SJ, Nomor MoU/19/112015, dan Nomor 15/MoU/1115 tentang Optimalisasi Penyelenggara Jaminan Sosial di Daerah dalam Rangka mensinergikan dukungan Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan Program Jaminan Sosial;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada nomor 1, nomor 2 dan nomor 3, **PARA PIHAK** bermaksud meningkatkan/melaksanakan kerjasama yang bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, selain Pemberi Kerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama daerah;
9. Peraturan Presiden nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Kepesertaan Program Jaminan Sosial;
10. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional



11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 84 Tahun 2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Persyaratan Kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan dalam Pemberian Layanan Publik tertentu yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Berdasarkan hal tersebut diatas **PARA PIHAK** telah setuju dan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja sama tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional di Tanjung Jabung Barat, selanjutnya disebut Perjanjian Kerja sama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 PENGERTIAN

- (1) Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah;
- (2) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Kesehatan;
- (3) Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;
- (4) Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Tanjung Jabung Barat, yang telah membayar iuran;
- (5) Pemberi Kerja atau Badan Usaha adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja;
- (6) Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain;
- (7) Setiap orang adalah seluruh masyarakat yang bermukim di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;



- (8) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang selanjutnya disebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tanjung Kabupaten Jabung Barat;
- (9) Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari Pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- (10) Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah:
 - a. Sebagai landasan dalam upaya peningkatan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional pada setiap Badan Usaha dan Perorangan yang mengajukan permohonan Perizinan dan Nonperizinan pada DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah:
 - a. Melindungi hak-hak pekerja atas Jaminan Kesehatan pada Badan Usaha dan Perorangan;
 - b. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan untuk memulai usaha yang lebih Cepat, Tepat, Mudah dan Transparan; dan
 - c. Mengoptimalkan Proses Percepatan dan Peningkatan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional agar setiap pemilik Badan Usaha dan Perorangan untuk mendaftarkan dirinya dan tenagakerjanya kedalam Program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3
OBJEK

Objek Perjanjian ini adalah Percepatan, Peningkatan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dan Perlindungan bagi pekerja pada Badan Usaha dan Perorangan di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4
RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

1. Peningkatan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional;



2. Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional pada Proses Perizinan dan Nonperizinan DPMPTSP Tanjung Jabung Barat sebagai persyaratan tambahan;
3. Tanggung jawab;
4. Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 5

PENINGKATAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

- (1) Perluasan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional kepada Badan Usaha dan Perorangan yang mengajukan permohonan berkaitan dengan izin usaha pada DPMPTSP Tanjung Jabung Barat;
- (2) Jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh jenis perizinan usaha yang menjadi wewenang di DPMPTSP Tanjung Jabung Barat sesuai dengan ketentuan pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada DPMPTSP Tanjung Jabung Barat.

Pasal 6

SYARAT KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PROSES PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

- (1) Bagi Badan Usaha dan Perorangan yang melakukan proses permohonan izin baru dapat melakukan pendaftaran kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional;
- (2) Bagi Badan Usaha dan Perorangan yang melakukan proses permohonan izin perpanjangan disyaratkan menyampaikan tanda bukti kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS) dan bukti pembayaran terakhir kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional.

Pasal 7

TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK bertanggungjawab untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Perjanjian ini sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian dan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Proses penerbitan Perizinan dan Nonperizinan kepada Badan Usaha dan Perorangan dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- (2) **PARA PIHAK** dapat melakukan Pengawasan, Monitoring, Evaluasi Pengembangan dan Koordinasi penyelesaian masalah dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini;




- (3) Dalam rangka melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK PERTAMA** membentuk Tim Koordinasi dengan keanggotaan terdiri dari unsur **PARA PIHAK**;
- (4) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melakukan Pengawasan, Monitoring, Evaluasi Pengembangan dan Koordinasi penyelesaian masalah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 9 **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak atas :
- a. Mendapatkan dukungan dari **PIHAK KEDUA** dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan mendorong peningkatan jumlah kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Tanjung Jabung Barat;
 - b. Mendapatkan informasi data terkait Badan Usaha dan Perorangan yang telah diterbitkan izinnya oleh **PIHAK KEDUA**;
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk :
- a. Memberikan sosialisasi bersama **PIHAK KEDUA** kepada Badan Usaha dan Perorangan, tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional;
 - b. Melaksanakan Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi bersama **PIHAK KEDUA**;
 - c. Menempatkan Petugas Administrasi Kepesertaan pada *counter* yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - d. Menjaga kerahasiaan data **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak atas :
- a. Mendapatkan pengembangan wawasan terkait Program Jaminan Kesehatan Nasional;
 - b. Mendapatkan informasi data Badan Usaha dan Perorangan yang telah terdaftar Jaminan Kesehatan Nasional.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk :
- a. Mencantumkan persyaratan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional ke dalam proses Perizinan dan Nonperizinan sebagai dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sebagai syarat tambahan;
 - b. Menyampaikan informasi data terkait Badan Usaha dan Perorangan yang telah diterbitkan izinnya;
 - c. Menjaga kerahasiaan data **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 10 **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani perjanjian ini oleh **PARA PIHAK**;



- (2) Apabila diperlukan perpanjangan dan/atau pengakhiran Perjanjian ini, maka pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian ini harus menyampaikan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian ini berakhir dan/atau akan diakhiri.

Pasal 11
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 12
FORCE MAJEURE

- (1) *Force Majeure* adalah suatu keadaan diluar kehendak, kemampuan dan kekuasaan masing-masing pihak yang dapat menghambat atau menghentikan pelaksanaan Perjanjian ini secara langsung yaitu bencana alam, kebakaran, banjir, topan, pemogokan, embargo, perang, invasi, huru-hara, revolusi, pemberontakan, wabahpenyakit, terorisme, dan gangguan jaringan ataupun error system di kedua belah Pihak maka wajib melaporkan kepada Pihak BPJS Kesehatan;
- (2) Apabila salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini dikarenakan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang mengalami *Force Majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang tidak mengalami *Force Majeure* selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah hari pertama tertundanya pelaksanaan kewajiban;
- (3) Jangka waktu pelaksanaan kewajiban akan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama dengan lamanya penundaan pelaksanaan Perjanjian akibat *Force Majeure* dengan ketentuan penundaan akibat *Force Majeure* tersebut tidak melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (4) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pihak yang mengalami *Force Majeure* tidak dapat melaksanakan seluruh atau sebagian pekerjaan dalam Perjanjian ini, maka pihak yang tidak mengalami *Force Majeure* berhak memutuskan Perjanjian ini secara sepihak tanpa kewajiban memberikan kompensasi apapun kepada pihak lainnya dan pemutusan Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban-kewajiban yang telah timbul sebelumnya.

Pasal 13
PEMUTUSAN DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja sama ini dapat berakhir apabila:
- a. terdapat ketentuan Perundang-undangan dan/atau Kebijakan Pemerintah



- yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja sama;
- b. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja sama ini.
- (2) Pengakhiran Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam bentuk tertulis.

Pasal 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat diantara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini, maka akan diselesaikan dengan Musyawarah dan Mufakat.

PASAL 15
PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian ini wajib diberikan secara tertulis oleh masing-masing pihak kepada pejabat dan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA : BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN KANTOR CABANG JAMBI
Jl. H. Zainir Haviz No.05, Kotabaru Jambi
Nomor telepon : 0741-443516
email : kc-jambi@bpjs-kesehatan.go.id

PIHAK KEDUA : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
Jl. Letkol Pol.Toegiono No.06
Kec. Tungkal Ilir
Nomor telepon : 0742 - 735112
email : dpmptsp@tanjabarkab.go.id

Setiap perubahan data penggantian dari alamat-alamat tersebut diatas, wajib diberitahukan secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 16
KETENTUAN LAIN
Addendum

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu addendum atas persetujuan **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

